

KAJIAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK

Misrannudin /Afif Khalid /Faris Ali Sidqi

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)

Email: suanangmisr4n@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan anak di Indonesia dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Dilihat dari perbuatannya juga, maka sanksi dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu perbuatan yang merupakan tindak pidana perdagangan orang dan perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwasanya mengenai sanksi pidana bagi pelaku yang memperdagangkan anak lebih umum, namun didalam UU No 21 Tahun 2007 sanksi pidana perdagangan anak lebih khusus lagi. Undang-Undang Perlindungan Anak mengancam pelaku kejahatan perdagangan anak 3-15 tahun penjara dan denda antara Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang khusus untuk sanksi pidana perdagangan anak termasuk ke dalam Pasal 2 ayat 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 17. Perlindungan terhadap hak anak merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi negara Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yaitu pada Pasal 28b. Dalam hal ini anak perlu mendapat kesempatan yang seluasluasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Lembaga Negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/ atau seksual serta anak yang diperdagangkan.

Kata kunci : *Tindak Pidana, Perdagangan, Anak*

ABSTRACT

This study aims to determine the form of criminal sanctions against child traffickers in Indonesia and to determine the form of legal protection for children

victims of trafficking in persons. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on literature study, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results showed that judging from the actions, the sanctions can be divided into two parts, namely acts which are criminal acts of trafficking in persons and acts related to criminal acts of trafficking in persons. Based on Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, criminal sanctions for perpetrators who traffick in children are more general, but in Law No. 21 of 2007 criminal sanctions for trafficking in children are more specific. The Child Protection Law threatens perpetrators of child trafficking crimes from 3-15 years in prison and a fine of between Rp. 60,000,000.00 (sixty million rupiah) to Rp. 300,000,000.00 (three hundred million rupiah). In the Criminal Act of Trafficking in Persons, specifically for criminal sanctions for trafficking in children, it is included in Article 2 paragraph 1, Article 3, Article 4, Article 6, and Article 17. Protection of children's rights is a human right guaranteed by the constitution. the state of the Constitution of the Republic of Indonesia, namely Article 28b. In this case, children need to have the widest opportunity to grow and develop optimally, both physically, mentally and socially. In Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection Article 59 states that the Government and State Institutions are obliged and responsible for providing special protection to children in emergency situations, children in conflict with the law, children from minority and isolated groups, children who are economically exploited and/or sex and trafficked children.

Keywords: *Crime, Trafficking, Children*

PENDAHULUAN

Perdagangan orang merupakan bentuk modern dari perbudakan manusia. Perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain. Praktek serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan

hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.

Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang

berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Khususnya perdagangan anak merupakan sesuatu hal yang mudah terjadi karena secara fisik dan mental anak masih sangat rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan. Perdagangan anak (*children trafficking*) telah lama terjadi di muka bumi ini dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Di masa lalu, perdagangan anak hanya dipandang sebagai pemindahan secara paksa ke luar negeri untuk tujuan prostitusi. Jumlah konvensi terdahulu mengenai perdagangan hanya memfokuskan aspek ini. Namun seiring dengan perkembangan zaman, perdagangan didefinisikan sebagai pemindahan, khususnya anak dengan atau tanpa persetujuan orang yang bersangkutan

di dalam suatu negara atau ke luar negeri untuk semua perburuhan yang eksploitatif, tidak hanya prostitusi.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:²

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya tindak pidana perdagangan anak.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Anak Di Indonesia

²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

Dewasa ini perdagangan orang dianggap sama dengan perbudakan, yang diartikan sebagai suatu kondisi seseorang yang berada dibawah kepemilikan orang lain. Perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain, sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya. Tindakan pidana perdagangan orang juga disebut sebagai bentuk modern dari perbudakan manusia, yang merupakan perbuatan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.³

Perdagangan orang merupakan masalah yang menjadi perhatian luas diseluruh dunia. Perdagangan manusia terjadi tidak hanya menyangkut di dalam negara Indonesia saja yaitu perdagangan antar pulau, tetapi juga perdagangan orang diluar negara Indonesia

³ H. Henny Nuraeni, 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan*

Pencegahannya, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 27.

dimana terjadi perdagangan manusia ke negara-negara lain. Jaringan perdagangan manusia tidak bisa dipisahkan dari batas-batas negara yang semakin mudah dilintasi. Mereka mempunyai jaringan lintas negara yang terstruktur rapi dan sangat rahasia keberadaannya.⁴

Perdagangan orang yang mayoritas perempuan dan anak, merupakan jenis perbudakan pada era modern ini merupakan dampak krisis multidimensional yang dialami Indonesia. Dalam pemberitaan saat ini sudah dinyatakan sebagai masalah global yang serius dan bahkan telah menjadi bisnis global yang telah memberikan keuntungan besar terhadap pelaku. Dari waktu ke waktu praktik perdagangan orang semakin menunjukkan kualitas dan kuantitasnya. Setiap tahun diperkirakan dua juta manusia diperdagangkan dan sebagian besarnya adalah perempuan dan anak. Pada tahun 2005, *ILO Global Report on Forced Labour* memperkirakan hampir 2,5 juta orang dieksploitasi melalui

⁴ Farhana, 2012, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4

perdagangan orang, dan lebih dari setengahnya berada di wilayah Asia dan Pasifik dan 40 persennya adalah anak-anak.⁵

Keterdesakan masalah ekonomi merupakan penyebab utama banyaknya perempuan yang terjerumus ke dalam lingkaran perdagangan orang. Masalah ekonomi membuat manusia mencari jalan keluar yang mudah dan cepat untuk memenuhi setiap kebutuhannya, ketersediaan lapangan pekerjaan tidak lagi sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan perekonomian. Walaupun demikian untuk tindak pidana perdagangan orang berbeda-beda polanya di Indonesia.

Tindak pidana perdagangan orang ini bertentangan dengan hak asasi manusia karena perdagangan orang melalui cara ancaman, pemaksaan, penculikan, kebohongan, dan penyalahgunaan kekuasaan serta bertujuan prostitusi, pornografi, kekerasan, atau eksploitasi, kerja paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa. Jika salah satu cara tersebut diatas terpenuhi, maka

terjadi perdagangan orang yang termasuk sebagai kejahatan yang melanggar hak asasi manusia. Kenyataan bahwa yang lebih dominan menjadi korban perdagangan orang adalah perempuan dan anak karena merekalah kelompok yang sering menjadi sasaran dan dianggap paling rentan. Korban perdagangan orang biasanya ditipu, diperlakukan tidak manusiawi, dan dieksploitasi. Bentuk-bentuk eksploitasi itu sendiri diantaranya dengan cara memperlakukan korban untuk bekerja yang mengarah pada praktik-praktik eksploitasi seksual, perbudakan atau bentuk-bentuk perbudakan modern, perbuatan transplantasi organ tubuh untuk tujuan komersial, sampai dengan penjualan bayi yang dimaksudkan untuk tujuan dan kepentingan mendapatkan keuntungan besar bagi para pelaku perdagangan orang. Kasus perdagangan orang terutama terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali,

⁵ *Ibid*

Medan, Padang, Pontianak, Makasar, dan Manado.⁶

Laporan dari Malaysia berdasarkan data tahun 1999 dan 2000, di wilayah perbatasan negara tetangga Malaysia dan Singapura menunjukkan bahwa lebih dari 4.268 orang yang berasal dari Indonesia dan sejumlah 6.809 orang yang terlibat dalam kejahatan perdagangan perempuan di Malaysia sebagai pekerja seks, sedangkan dari hasil pemantauan yang disampaikan oleh *US Departemen of State* bahwa dari lima juta buruh migran terdapat 20 persen yang merupakan hasil perdagangan perempuan dan anak yang berasal dari Indonesia.⁷

Dengan semakin menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat, diikuti dengan *modus operandi* yang semakin beragam dan semakin kompleks, dibutuhkan pula penanganan secara komprehensif dan sinergis. Berlangsungnya lalu lintas perdagangan orang menjadi semakin memprihatinkan dan menyedihkan ketika akibatnya telah membelenggu hak-hak asasi serta kemerdekaan diri

korban yang mayoritas perempuan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan kepribadian anak yang bersangkutan, yang lebih lanjut akan menghambat juga proses pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang potensial dan berkualitas. Hal ini mengingat bahwa pada dasarnya perempuan dan anak adalah bagian yang sangat penting bagi kelangsungan dan kualitas hidup bangsa serta penentu masa depan bangsa.⁸

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang

Perdagangan orang di Indonesia beberapa waktu ini semakin marak terjadi, baik dalam lingkup domestik maupun yang telah bersifat lintas batas negara. Perdagangan orang yang sangat menonjol terjadi adalah perdagangan anak dan perempuan yang dikaitkan dengan industri seksual, yang saat ini mulai menjadi perhatian masyarakat. Tentu saja tidak dapat disimpulkan bahwa fenomena ini baru terjadi, kemungkinan fenomena ini sudah terjadi sejak beberapa tahun yang

⁶ Farhana, *Op.Cit.*, hlm. 6.

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*, hlm. 10.

lalu namun kemungkinan terjadi dalam skala kecil atau karena kegiatannya terorganisir dengan sangat rapih sehingga tidak menarik dan tidak dapat dijangkau oleh media-media pemberitaan.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Pengertian eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran,

kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindakan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan Atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Perdagangan orang bukan merupakan fenomena baru di dunia, bahkan ada negara-negara yang dianggap sebagai negara paling besar dalam terjadinya kejahatan perdagangan orang salah satunya adalah Indonesia. Anak-anak dan perempuan merupakan pihak yang rentan menjadi korban *trafficking* dan eksploitasi. Mereka yang menjadi korban sebagian besar berasal dari kelompok masyarakat yang rentan. Perlindungan terhadap hak anak merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konsitusi negara Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yaitu pada Pasal 28b. Dalam hal ini anak perlu mendapat kesempatan yang

seluasluasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Lembaga Negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual serta anak yang diperdagangkan.

Perdagangan anak adalah rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi, didalam atau antar negara, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada prostitusi anak, pornografi anak dan bentuk lain dari eksploitasi seksual, pekerja anak, kerja paksa atau pelayanan, perbudakan atau praktek lain yang menyerupai perbudakan, penghambaan, pemindahan atau perjualanorgan tubuh, menggunakan aktivitas terlarang/tidak sah dan

keikutsertaan dalam konflik bersenjata.⁹

Modus perdagangan anak semakin tahun semakin maju, contohnya saat ini banyak terjadi tindak pidana perdagangan manusia secara online untuk menarik pengguna media sosial, kemudian dengan menggunakan modus pernikahan yang kemudian dieksploitasi baik seksual ataupun eksploitasi ekonomi dan banyak modus lainnya lagi.

Keterdesakan masalah ekonomi merupakan penyebab utama banyaknya perempuan dan anak terjerumus dalam lingkaran perdagangan orang. Masalah ekonomi menjadikan manusia mencari jalan keluar yang mudah dan cepat untuk memenuhi setiap kebutuhannya, ketersediaan lapangan pekerjaan tidak lagi sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan perekonomian.¹⁰

⁹ Tim Jaringan Indonesia ACT, *Panduan Nasional Melindungi Hak dan Martabat Anak yang Diperdagangkan di Indonesia*, Jakarta, 2010: Yayasan Jurnal Perempuan, hlm. 43-44

¹⁰ Moh. Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek*,

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan tunas dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus dan juga merupakan sumber daya manusia (SDM) yang sangat potensial bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu dalam rangka terjadinya sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin kesatuan dan persatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pelayanan dan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana dari segala kemungkinan yang dapat membahayakan anak/generasi muda bangsa dan negara pada masa depan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan

dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa semua unsur tindak pidana perdagangan orang (khususnya anak) diuraikan dan dikenakan sanksi. Dilihat dari perbuatannya juga, maka sanksi dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu perbuatan yang merupakan tindak pidana perdagangan orang dan perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwasanya mengenai

sanksi pidana bagi pelaku yang memperdagangkan anak lebih umum, namun didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sanksi pidana perdagangan anak lebih khusus lagi. Berdasarkan Pasal 83 undang-Undang Perlindungan Anak telah mencantumkan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau dijual. Akan tetapi, undang-undang ini juga sama seperti halnya dalam KUHP tidak merinci apa yang dimaksud dengan perdagangan anak dan untuk tujuan apa anak itu dijual. Namun demikian, undang-undang ini cukup melindungi anak dari ancaman penjualan anak dengan memberikan sanksi yang lebih berat dibandingkan KUHP yang ancamannya 0-6 tahun penjara, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak mengancam pelaku

kejahatan perdagangan anak 3-15 tahun penjara dan dendaantara

Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang khusus untuk sanksi pidana perdagangan anak termasuk ke dalam Pasal 2 ayat 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 17.

2. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan tunas dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus dan juga merupakan sumber daya manusia (SDM) yang sangat potensial bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu dalam rangka terjadinya sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin kesatuan dan persatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pelayanan dan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana dari segala kemungkinan yang dapat membahayakan anak/generasi muda bangsa dan negara pada masa depan. Anak-anak dan perempuan merupakan pihak yang rentan menjadi korban *trafficking* dan eksploitasi. Mereka yang menjadi korban sebagian besar berasal dari kelompok masyarakat yang rentan. Perlindungan terhadap hak anak merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konsitusi negara Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yaitu pada Pasal 28b. Dalam hal ini anak perlu mendapat kesempatan yang seluasluasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak Pasal 59 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Lembaga Negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/ atau seksual serta anak yang diperdagangkan.

B. Saran

1. Kedepan diharapkan adanya perubahan terhadap undang-undang tindak pidana perdagangan orang yang mana lebih memperberat ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak agar dapat memberikan efek jera.
2. Diharapkan kedepan lebih intens dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang agar

selalu menjaga anak yang
mana ini untuk masa
depan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Restu Agung
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.
- Bentham, Jeremy. 2006. *Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Emei Dwinanarhati Setiamandani, 2012, *Jurnal Reformasi Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak dan Upaya Penanggulangannya*, Universitas Muhammadiyah, Malang
- Endang Sumiarni, 2010, Chandra Halim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
- Chazawi, Adami.2005. *Tindak Pidana Menenai Kesopanan*. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Ghufran H. Kordi K.M. 2010. *Hak dan Perlindungan Anak Di Atas Kertas*. Jakarta: Penerbit PT.Perca.
- Gosita, Arif. 2007. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: FHUI
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Hanim, Anis dan Fatimana Agustinanto. 2008. *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta:

- Penerbit Yayasan Obor Indonesia.
- M. Arief Mansur, Dikdik. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Penerbit PT. RajaGrafindo Persada.
- Moeljatno.2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PenerbitPT Rineka Cipta.
- Mulyadi, Lilik. 2015. *Pengadilan Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maulana Hasan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grafindo, Jakarta
- Mohd Syaufii Syamsuddin, 2000, *Pelaksanaan Delapan Konvensi Dasar Organisasi Ketenagakerjaan Internasional di Indonesia*, Jakarta
- Nasir Djamil, M. 2015. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Nawawi Arief, Barda. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Romli Atmasasmita, 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2011. *Kriminologi*. Jakarta. Penerbit: PT.Raja Grafindo Persada.
- Setyowati Irma, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pres, Jakarta
- Sahala, Sumijati. 2006. *Masalah Perdagangan Anak dan wanita Berdasarkan Protokol Konvensi Toc*. Jakarta: Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

- Syamsuddin, Aziz. 2011. *Tindak Pidana khusus*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika
- Sigit Pramukti, Angger dan Fuady Primaharsya. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- Schafer, Stephen.1968. *The Victim and Criminal*. New York: Random House.
- Sudarto. 2007. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Susanto, I.S. 2011. *Kriminologi*. Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Penerbit PT Refika Aditama
- Waluyo,Bambang. 2012. *Viktinologi Perlindungan Korban dan saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.